



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
Email : set.ppubawaslu.go.id
Laman : ppu.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 024.A/HK.01.01/K.KI-06/10/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PADA TAHAPAN PEMENUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Logistik dan Pendistribusiannya Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Logistik dan Pendistribusiannya, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas :
1. Menyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Melakukan analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
 3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 5. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 28 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA,



MOH. KHAZIN, S.H

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara
Nomor : 024.A/HK.01.01/K.KI-06/10/2023
Tanggal : 28 Oktober 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PADA TAHAPAN PEMENUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Moh. Khazin, S.H	Ketua Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Pengarah
2.	Edwin Irawan, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Pengarah
3.	Rusmansyah, S.H.I.,M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Moh. Khazin, S.H	Ketua Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Ali Musri Syam, S.IP	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Satria Effendy, S.Kom	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7.	Melinda Salsabella, S.Kom	Staf Pelaksana	Sekretaris
8.	Kartisa	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
V. ANGGOTA			
9.	Eka Yuda Danu Suma, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Octa Purnamawati Priastuti, S.I.kOM	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Fitri Nurjanah, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Dewi Dzul Jazali,S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Hana Kabela	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Santi Novela, S.TP	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Soni Purwanto	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 28 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KETUA,**



MOH. KHAZIN, S.H.

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Penajam Paser Utara. The stamp contains the text "KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA" and "KETUA". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.